

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Umum Objek Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lembaga perbankan syariah PT. Bank Syariah Mandiri yang terletak di Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340, Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengakses website bank [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).

##### **a. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri**

PT. Bank Syariah Mandiri (Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT. Bank Industri Nasional disingkat PT. BINA atau disebut juga PT. National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah di

umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, tambahan No. 390.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 4 Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 1969, tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT. Bank Industri Nasional disingkat PT. BINA atau disebut juga PT. National Industrial Banking Corporation Ltd. menjadi PT. Bank Maritim Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soeratman S.H., No. 146, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, tambahan No. 554, nama Bank diubah dari PT. Bank Maritim Indonesia menjadi PT. Bank Susila Bakti.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1210.HT.01.04.TH 99 tanggal 1 Juli

---

<sup>1</sup> Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2013 dalam [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) diakses pada 28 Juni 2014.

1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak

tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat di hadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11545.HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589. Pada tahun 2006 terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mandiri No. 59 tanggal 17 Mei 2006, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2006, Tambahan No. 960.

Bank telah mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tertanggal 19 Juni tahun 2008, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-729922.01.02 tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp 199.871.000.000 atau sebanyak 39.974.200 saham yang akan dikeluarkan dari saham portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penyetoran saham-saham tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp 100.000.000.000 disetor penuh secara tunai ke dalam kas Bank.
- 2) Sebesar Rp 99.871.000.000 disetor dengan cara non-tunai berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Setoran modal secara non-tunai sebesar Rp 99.871.000.000 telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 dan setoran modal tunai sebesar Rp 100.000.000.000 telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009. Setoran modal tersebut dituangkan dalam Akta No. 211 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2009 No. AHU-AH.01.01-00922 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri.

Anggaran dasar dilakukan perubahan kembali dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri No. 28 tanggal 25 Juni 2009, dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, atas akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 85, tanggal 25 Oktober 2011, Tambahan no. 131/L; Anggaran dasar dilakukan perubahan kembali berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri No. 16 tanggal 29 Juni 2010, dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 19 tanggal 21 Maret 2011, dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH, MKn, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-22426.AH.01.02.TH 2011 tanggal 4 Mei 2011 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Syariah Mandiri No. 42 tanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn.,

notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.10-00527 tanggal 5 Januari 2012. Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Bank memiliki 125 kantor cabang, 406 kantor cabang pembantu, 38 kantor kas, 85 *payment point* dan, 15 kantor layanan syariah.

#### **b. Bentuk hukum**

Bank Syariah Mandiri berbentuk hukum PT. karena didirikan oleh para pendiri yang masing-masing memasukkan modal berdasarkan perjanjian. Modal tersebut terbagi dalam saham yang masing-masing saham mempunyai nilai yang secara keseluruhan menjadi modal perusahaan.

#### **c. Visi dan misi PT. Bank Syariah Mandiri**

##### 1) Visi

Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia (*to Lead The Development of Noble Economic Civilization*).

##### 2) Misi

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan;

- b) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM;
- c) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat;
- d) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e) Mengembangkan nilai-nilai syariah *universal*.

**d. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri**

Adapun produk yang termasuk kedalam jenis Pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai berikut :

1) *Murābahah*

Jenis-jenis produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* adalah :

- a) Pembiayaan Griya BSM.
- b) Pembiayaan Griya BSM bersubsidi.
- c) Pembiayaan kepada pensiunan.
- d) Pembiayaan kendaraan bermotor.
- e) Pembiayaan peralatan kedokteran.

2) *Wakalah wal murābahah*

Jenis produk pembiayaan yang menggunakan akad wakalah wal *murābahah* adalah BSM Implan.



3) *Ijarah*

Jenis produk pembiayaan yang menggunakan akad *Ijarah* adalah Pembiayaan Edukasi BSM.

4) *Mushārah*

Jenis produk pembiayaan yang menggunakan akad *mushārah* adalah Pembiayaan Dana Berputar.

5) *Muḍārah*

Jenis produk pembiayaan yang menggunakan akad *muḍārah* adalah Kredit Modal Kerja.

**e. Karakteristik Pembiayaan *Murābahah***

1) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disebut PSAK) nomor 102 tentang Akuntansi *murābahah* (paragraf 6-17) menjelaskan karakteristik *murābahah* sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a) *Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- b) *Murābahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika aset *Murābahah* yang

---

<sup>2</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta, 2011), 74.

telah dibeli oleh penjual, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- c) Pembayaran *Murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- d) Akad *Murābahah* membolehkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murābahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- e) Harga yang disepakati dalam *Murābahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *Murābahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad *Murābahah* disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.

- f) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
- i. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
  - ii. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
  - iii. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- g) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *Murābahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- h) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *Murābahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
- i) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bentuk komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *Murābahah* jika akad *Murābahah* disepakati. Jika akad *Murābahah* batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih

lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

- j) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *Murābahah* sesuai dengan yang dijanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang dijanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai denda kebajikan.
- k) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *Murābahah* jika pembeli:
- i. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
  - ii. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
- l) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *Murābahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
- i. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.
  - ii. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2) Ketentuan *Murābahah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 4/DSN-MUI/IX/2000 adalah:<sup>3</sup>

a) Ketentuan umum *Murābahah* dalam bank syariah:

- i. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murābahah* yang bebas riba.
- ii. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- iii. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- iv. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus dilakukan secara hutang.
- v. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- vi. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

---

<sup>3</sup> Ibid, 75-76.

- vii. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- viii. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- ix. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang Dari pihak ketiga, akad jual beli *Murābahah*.

b) Ketentuan *Murābahah* kepada nasabah:

- i. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- ii. Jika bank menerima permohonan tersebut, nasabah harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- iii. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- iv. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- v. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- vi. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- vii. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c) jaminan dalam *Murābahah*:

- i. Jaminan dalam *Murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- ii. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d) Hutang dalam *Murābahah*:

- i. Secara prinsip, penyelesaian nasabah dalam transaksi *Murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungannya atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutang nya kepada bank.
- ii. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- iii. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e) penundaan pembayaran dalam *Murābahah*:

- i. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- ii. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya



dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f) Bangkrut dalam *Murābahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

**f. Profit Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri**

Berikut profit dari pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri pada triwulan pertama tahun 2009 - triwulan keempat tahun 2013 beserta nilai persentase pertumbuhan profit pembiayaan *Murābahah*. pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$profit_t = (profit_t - profit_{t-1}) / profit_{t-1} \times 100\%$$

Diketahui:

$profit_t$  = Nilai profit triwulan yang diuji

$profit_{t-1}$  = nilai profit triwulan lalu

Tabel 4.1  
Pendapatan Murabahah Triwulan pertama 2009-Triwulan keempat 2013<sup>4</sup>

NO	Triwulan/Tahun	Pendapatan <i>murābahah</i> (dalam jutaan Rupiah)	Persentase
1	I/2009	218.156	-
2	II/2009	441.589	102%
3	III/2009	681.562	54%
4	IV/2009	940.223	37%
5	I/2010	266.377	-71%
6	II/2010	570.022	113%
7	III/2010	925.010	62%
8	IV/2010	1.366.532	47%
9	I/2011	437.918	-67%
10	II/2011	945.114	115%
11	III/2011	1.513.362	60%
12	IV/2011	2.172.848	43%
13	I/2012	647.497	-235%
14	II/2012	1.387.840	114%
15	III/2012	2.172.916	36%
16	IV/2012	3.077.632	29%
17	I/2013	853.978	-252%
18	II/2013	1.815.446	113%
19	III/2013	2.724.387	50%
20	IV/2013	3.773.500	39%

Dilihat dari tabel 4.1 diatas bahwa profit dari pembiayaan *Murābahah* mengalami peningkatan pada tiap triwulan tiap tahunnya, akan tetapi persentase menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dan 2011 adalah yang terbaik dalam segi pertumbuhan.

## B. Analisis Uji Statistik Profit pembiayaan *Murābahah* dengan ARIMA


Pada pembahasan ini peneliti akan meramalkan profit pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri berdasarkan data profit pembiayaan *murābahah* periode Januari 2009 – Desember 2013 dengan menggunakan

<sup>4</sup> Laporan Triwulan PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2013, <http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada 22 April 2014.

metode *box jenkins*. langkah-langkah yang harus dilakukan pada analisis runtun waktu dengan menggunakan metode *box jenkins* untuk mengetahui profit pembiayaan *murābahah* adalah sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Model ARIMA

Untuk tahap ini akan diidentifikasi apakah faktor musiman kuat atau tidak dan apakah yang digunakan adalah ARIMA non musiman atau musiman. Jika dilihat dari plot autokorelasi dalam *second difference* stasioneritas adalah:



Gambar 4.1

Plot autokorelasi uji stasioner profit pembiayaan *murābahah*

Identifikasi model dapat ditentukan jika dilihat dari plot PACF pada plot autokorelasi di atas, dalam plot PACF terdapat penurunan 1 tingkat sehingga nilai maka model yang akan digunakan adalah model ARIMA (1,2,0) yaitu terdiri AR (1) karena dalam plot PACF terdapat

penurunan 1 tingkat dan *second difference* (2) karena data mengalami stasioner ketika dilakukan uji stasioneritas pada *second difference*.

## 2. Estimasi Parameter

Langkah berikut adalah melakukan estimasi. Untuk menentukan model ARIMA yang tepat dibutuhkan estimasi agar mendapatkan model yang tepat, yang akan digunakan dalam penelitian ini, dimulai dengan pengujian model ARIMA (1,2,0) dengan menggunakan alat uji *Eviews*.

Tabel 4.2  
Pengujian Model ARIMA (1,2,0)

Dependent Variable: D(MANDIRI)				
Method: Least Squares				
Date: 07/07/14 Time: 11:15				
Sample(adjusted): 2009:3 2013:4				
Included observations: 18 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 7 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	174978.0	167387.7	1.045346	0.3114
AR(1)	-0.283361	0.247156	-1.146486	0.2685
R-squared	0.075915	Mean dependent var		185106.2
Adjusted R-squared	0.018160	S.D. dependent var		919011.3
S.E. of regression	910628.4	Akaike info criterion		30.38610
Sum squared resid	1.33E+13	Schwarz criterion		30.48503
Log likelihood	-271.4749	F-statistic		1.314430
Durbin-Watson stat	2.116779	Prob(F-statistic)		0.268451

Dapat dilihat pada model ARIMA (1,2,0) tidak signifikan karena nilai probabilitas lebih dari  $\alpha = 5\%$ . Ketika model yang ditentukan tidak

mengalami signifikan maka dilakukan estimasi model dengan melihat nilai terdekat, model selanjutnya yang akan diuji adalah model ARIMA (1,2,1)

Tabel 4.3  
Pengujian Model ARIMA (1,2,1)

Dependent Variable: D(MANDIRI)				
Method: Least Squares				
Date: 07/07/14 Time: 11:25				
Sample(adjusted): 2009:3 2013:4				
Included observations: 18 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 198 iterations				
Backcast: OFF (Roots of MA process too large)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	99896.06	39505.17	2.528683	0.0232
AR(1)	0.392974	0.400025	0.982373	0.3415
MA(1)	-1.932744	0.670260	-2.883575	0.0114
R-squared	0.753947	Mean dependent var	185106.2	
Adjusted R-squared	0.721139	S.D. dependent var	919011.3	
S.E. of regression	485304.6	Akaike info criterion	29.17395	
Sum squared resid	3.53E+12	Schwarz criterion	29.32235	
Log likelihood	-259.5656	F-statistic	22.98118	
Durbin-Watson stat	2.433696	Prob(F-statistic)	0.000027	

Dapat dilihat pada model ARIMA (1,2,1) tidak signifikan karena nilai probabilitas lebih dari  $\alpha = 5\%$ . Ketika model yang ditentukan tidak mengalami signifikan maka dilakukan estimasi model kembali dengan melihat nilai terdekat, model selanjutnya yang akan diuji adalah model ARIMA (1,2,2).

Tabel 4.4  
Pengujian Model ARIMA (1,2,2)

Dependent Variable: D(MANDIRI)				
Method: Least Squares				
Date: 07/07/14 Time: 11:29				
Sample(adjusted): 2009:3 2013:4				
Included observations: 18 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 32 iterations				
Backcast: 2009:1 2009:2				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	129600.6	34939.43	3.709292	0.0021
AR(1)	-0.985361	0.123190	-7.998724	0.0000
MA(2)	-0.867218	0.099214	-8.740855	0.0000
R-squared	0.486566	Mean dependent var	185106.2	
Adjusted R-squared	0.418108	S.D. dependent var	919011.3	
S.E. of regression	701038.6	Akaike info criterion	29.90953	
Sum squared resid	7.37E+12	Schwarz criterion	30.05792	
Log likelihood	-266.1857	F-statistic	7.107529	
Durbin-Watson stat	1.577637	Prob(F-statistic)	0.006740	

Dapat dilihat pada model ARIMA (1,2,2) sudah signifikan karena nilai probabilitas kurang dari  $\alpha = 5\%$ . Akan tetapi, model tersebut juga belum sepenuhnya baik karena nilai *akaike info criterion* dan *schwarz criterion* lebih tinggi dibandingkan dengan model yang lain yang telah diuji, menurut Wing Wahyu Winarno, model dengan nilai AIC dan SIC yang lebih kecil memiliki kualitas yang lebih baik dan sebaiknya model itulah yang akan di pilih.<sup>5</sup> maka akan dilakukan uji model selanjutnya yang akan diuji adalah model ARIMA (2,2,1).

<sup>5</sup> Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2007), 31.

Tabel 4.5  
Pengujian Model ARIMA (2,2,1)

Dependent Variable: D(MANDIRI)				
Method: Least Squares				
Date: 07/07/14 Time: 11:38				
Sample(adjusted): 2009:4 2013:4				
Included observations: 17 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 108 iterations				
Backcast: OFF (Roots of MA process too large)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85292.18	19713.56	4.326575	0.0007
AR(2)	-0.620283	0.262988	-2.358599	0.0334
MA(1)	-2.014294	0.542646	-3.711983	0.0023
R-squared	0.853110	Mean dependent var		181878.7
Adjusted R-squared	0.832125	S.D. dependent var		947190.0
S.E. of regression	388087.5	Akaike info criterion		28.73463
Sum squared resid	2.11E+12	Schwarz criterion		28.88167
Log likelihood	-241.2444	F-statistic		40.65460
Durbin-Watson stat	3.081686	Prob(F-statistic)		0.000001

Dapat dilihat pada model ARIMA (2,2,1) sudah signifikan karena nilai probabilitas kurang dari  $\alpha = 5\%$ . Dan nilai *akaike info criterion* dan *schwarz criterion* lebih rendah jika dibandingkan dengan model yang lain yang telah diuji, berikut tabel hasil uji dari empat model yang telah diuji jika dilihat dari parameter, koefisien, t-statistic, probabilitas, *akaike info criterion* (AIC) dan *schwarz criterion* (SIC).

Tabel 4.6  
Hasil estimasi parameter ARIMA model profit pembiayaan *murābahah*

Model ARIMA	Parameter	Koefisien	t-statistic	Prob.	AIC	SIC
(1,2,0)	Constant	174978.0	1.045346	0.3114	30.38610	30.48503
	AR(1)	-0.283361	-1.146486	0.2685		
(1,2,1)	Constant	99896.06	2.528683	0.0232	29.17395	29.32235
	AR(1)	0.39274	0.982373	0.3415		
	MA(1)	-1.932744	-2.883575	0.0114		
(1,2,2)	Constant	129600.6	3.709292	0.0021	29.90953	30.05792

	AR(1)	-0.985361	-7.998724	0.0000		
	MA(2)	-0.867218	-8.740855	0.0000		
(2,2,1)	Constant	85292.18	4.326575	0.0007	28.73463	28.88167
	AR(2)	-0.620283	-2.358599	0.0334		
	MA(1)	-2.014294	-3.711983	0.0023		

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARIMA (2,2,1) adalah model yang paling baik karena nilai probabilitasnya kurang dari  $\alpha = 5\%$ , dan nilai AIC dan SIC lebih rendah apabila dibandingkan dengan model lain yang telah diuji.

### 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian t statistik untuk mendapatkan hasil yang baik dari model ARIMA dalam memprediksi.

koefisien untuk model ARIMA (2,2,1) yaitu AR(2) sebesar -0.620283 dengan nilai t hitung sebesar -2.358599 dan koefisien MA(1) sebesar -2.014294 dengan nilai t statistik sebesar -3.711983. apabila t statistik lebih besar daripada nilai koefisien dan nilai probabilitasnya  $\alpha = 5\%$ . maka  $H_0$  ditolak artinya koefisien signifikan sehingga model ini tepat untuk digunakan dalam peramalan.

Persamaan untuk model ARIMA (2,2,1) yaitu:

$$Y_t = (1-\rho_1) \sigma + (1+\rho_1) Y_{t-1} - \rho_1 Y_{t-2} + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1}$$

Diketahui:

$$\text{AR}(2) = \rho_1 = -0.620283$$

$$\text{MA}(1) = \theta_1 = -2.014294$$

$$C = \sigma = 85292.18$$



Maka persamaan untuk model ARIMA (2,2,1) yaitu :

$$Y_t = (1 + 0.620283) 85292.18 + (1 - 0.620283) Y_{t-1} + 0.620283 Y_{t-2} - 2.014294$$

#### 4. Peramalan ARIMA

Setelah mendapatkan model ARIMA yang tepat, maka tahap terakhir adalah peramalan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan peramalan terhadap profitabilitas pembiayaan *murābahah* untuk periode triwulan pertama tahun 2011 sampai dengan triwulan keempat tahun 2013. Hasil peramalan tersebut diperoleh dari persamaan yang dibuat setelah peneliti memperoleh model ARIMA terbaik untuk profit pembiayaan *murābahah*.

persamaan untuk model ARIMA (2,2,1) yaitu :

$$Y_t = (1 + 0.620283) 85292.18 + (1 - 0.620283) Y_{t-1} + 0.620283 Y_{t-2} - 2.014294$$

Untuk melihat keakuratan hasil yang dihitung dalam persamaan model ARIMA dalam memperoleh hasil peramalan, diperoleh dengan menggunakan alat pengujian *E-views*. Setelah setelah dilakukan perhitungan persamaan dengan *E-views*. Berikut hasil peramalan untuk profit pembiayaan *Murābahah* :

Gambar 4.2  
Langkah peramalan dalam *eviews*

Tabel 4.7  
Hasil peramalan profit pembiayaan *murābahah*  
(dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Hasil Peramalan
2014.I	2103198
2014.II	2189655
2014.III	2276252
2014.IV	2360821

Berdasarkan hasil peramalan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dari triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 akan tetapi nilai profit tersebut menurun jika dibandingkan dengan nilai profit pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 dilihat dari tabel 4.1, apabila hasil peramalan menurun, bank dapat mengantisipasi dengan merencanakan strategi apa yang akan dilakukan.